



Kajian Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Juvenile Homicide) berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Rodrigo Alexander Gogani^{1*}, Johanis L. S. S. Polii², Andrias Lelet³, Nita C. Ganap⁴, Joice Jane Umboh⁵.

Univeristas Kristen Indonesia Tomohon

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

*Penulis Korespondensi: Renjers Lukow, email: rjilukow@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the criminal liability of children who commit murder based on the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. The research problem focuses on the positive legal regulations regarding the criminal liability of children and the application of the theory of fault (schuld), the capacity to be responsible (toerekeningsvatbaarheid), and restorative justice in juvenile justice practice. The study uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach through an analysis of juvenile case decisions in Manado City. The results of the study indicate that the criminal liability of children in the crime of murder has a clear legal basis through the provisions of the Criminal Code and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. However, in practice, there is still a tendency towards a formalistic approach, especially in the assessment of children's fault and capacity to be responsible which is not supported by a comprehensive psychological assessment. In addition, the application of restorative justice in cases of murder by children is still limited to the formal guidance aspect and does not fully reflect the restoration of social relations between the perpetrator, victim, and the community. This study recommends strengthening the multidisciplinary approach and developing a more humanistic, rehabilitative, and future-oriented juvenile justice model.*

Keywords: *Juvenile homicide; Criminal liability of children; Juvenile Criminal Justice System; Restorative justice; Toerekeningsvatbaarheid.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Permasalahan penelitian difokuskan pada pengaturan hukum positif mengenai pertanggungjawaban pidana anak serta penerapan teori kesalahan (schuld), kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), dan keadilan restoratif dalam praktik peradilan anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan perkara anak di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan pendekatan formalistik, terutama dalam penilaian kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab anak yang belum didukung asesmen psikologis secara komprehensif. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pembunuhan oleh anak masih terbatas pada aspek pembinaan formal dan belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan multidisipliner dan pengembangan model peradilan anak yang lebih humanistik, rehabilitatif, dan berorientasi pada perlindungan masa depan anak.*

Kata kunci: *Juvenile homicide; Pertanggungjawaban pidana anak; Sistem Peradilan Pidana Anak; Keadilan restoratif; Toerekeningsvatbaarheid.*

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (*juvenile homicide*) menjadi persoalan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena menimbulkan dilema antara penegakan keadilan bagi korban dan perlindungan hak anak sebagai pelaku. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan sosial, moral, dan lemahnya pengawasan lingkungan terhadap perkembangan anak. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHP, sedangkan mekanisme penanganan anak sebagai pelaku diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

SPPA menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan melalui pendekatan keadilan restoratif dan pembinaan, dengan mempertimbangkan bahwa anak belum memiliki kematangan psikologis dan moral sebagaimana orang dewasa. Namun demikian, dalam kasus pembunuhan, penerapan prinsip keadilan restoratif menghadapi keterbatasan karena tindak pidana tersebut termasuk kategori kejahatan berat yang tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Akibatnya, proses hukum terhadap anak pelaku pembunuhan tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana formal.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan represif dan menempatkan anak hampir sama dengan pelaku dewasa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip *best interest of the child* dengan implementasi sistem peradilan pidana anak. Selain itu, ketentuan Pasal 69 ayat (2) SPPA yang membatasi pidana anak maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa sering menimbulkan perdebatan karena dianggap belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Di sisi lain, pemberian pidana yang terlalu berat terhadap anak juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pemidanaan yang bersifat retributif dengan tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak. Padahal, secara teoritis, anak memiliki pertanggungjawaban pidana khusus karena tingkat kematangan moral dan intelektualnya belum sempurna. Oleh karena itu, diperlukan kajian

yuridis untuk menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan serta bagaimana penerapan teori hukum pidana dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP dan UU SPPA, serta mengkaji penerapan teori hukum pidana dalam menentukan kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Normatif Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *nulla poena sine culpa*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya pencelaan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Unsur utama dalam tindak pidana ini adalah adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan unsur kesengajaan (*dolus*). Namun, apabila pelaku pembunuhan adalah anak, maka ketentuan KUHP harus diterapkan bersama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai *lex specialis*.

UU SPPA mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun. Dalam sistem ini, anak dipandang sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan khusus melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Prinsip utama SPPA meliputi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), penghindaran pembalasan, dan pembinaan sebagai tujuan utama pemidanaan.

Meskipun demikian, terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan, penerapan keadilan restoratif menghadapi keterbatasan karena diversi tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus pembunuhan tetap dilaksanakan melalui proses peradilan pidana formal, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak serta asas individualisasi pidana.

B. Kajian Teoretis Schuld, Toerekeningsvatbaarheid, dan Keadilan Restoratif

Dalam doktrin hukum pidana, konsep *schuld* (kesalahan) merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan menjadi dasar moral dan yuridis untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Dalam tindak pidana pembunuhan, bentuk kesalahan yang relevan adalah kesengajaan (*dolus*). Namun, ketika pelakunya adalah anak, penilaian kesalahan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena anak belum memiliki tingkat kematangan psikologis yang sempurna.

Selain kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya *toerekeningsvatbaarheid* atau kemampuan bertanggung jawab. Konsep ini berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk memahami akibat perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya. Dalam konteks anak, kemampuan bertanggung jawab harus dinilai berdasarkan usia, kondisi psikologis, dan lingkungan sosial anak. Oleh karena itu, penilaian terhadap anak pelaku pembunuhan harus dilakukan secara individual dan kontekstual.

UU SPPA pada dasarnya mengakui keterbatasan kemampuan bertanggung jawab anak melalui pembatasan jenis dan berat pidana yang dapat dijatuhkan. Pidana penjara terhadap anak ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dan diarahkan pada pembinaan, bukan pembalasan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pendekatan rehabilitatif dibandingkan retributif.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menjadi paradigma utama dalam sistem peradilan pidana anak. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta mengutamakan reintegrasi sosial anak. Walaupun penerapan diversi tidak dimungkinkan dalam kasus pembunuhan, prinsip restoratif tetap dapat diterapkan melalui pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pendampingan psikologis, dan reintegrasi sosial.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan harus dipahami melalui integrasi antara konsep kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), dan keadilan restoratif. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, kepastian hukum, dan perlindungan anak.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana anak, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu konsep kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), dan keadilan restoratif.

Ketiga konsep tersebut digunakan untuk menilai bagaimana sistem peradilan pidana anak menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pembunuhan, baik secara normatif maupun dalam praktik peradilan. Selanjutnya, hasil analisis diarahkan untuk menilai apakah penerapan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan telah mencerminkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Secara konseptual, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pasal 338 KUHP → Anak sebagai Pelaku → UU SPPA (*lex specialis*) → Analisis *schuld*, *toerekeningsvatbaarheid*, dan *restorative justice* → Pertanggungjawaban pidana anak → Penegakan hukum yang adil dan berorientasi pembinaan.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian adalah aturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan,

sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Penelitian ini tidak melakukan survei atau wawancara terhadap masyarakat (non-empiris), tetapi berfokus pada analisis norma-norma hukum dan teori-teori hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni berusaha menggambarkan secara sistematis norma hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya untuk menemukan kesesuaian antara teori dan praktik dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan (approach) agar analisis menjadi komprehensif, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, serta ketentuan hukum lainnya yang relevan

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini bertujuan menelaah konsep-konsep dalam teori hukum pidana, terutama mengenai pertanggungjawaban pidana (criminal liability), kesalahan (schuld), dan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), yang menjadi dasar analisis terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pembunuhan.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan, misalnya putusan terkait anak sebagai pelaku pembunuhan, guna melihat bagaimana pengadilan menerapkan prinsip hukum pidana dan sistem peradilan pidana anak dalam praktik.

Melalui ketiga pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman menyeluruh antara teori, norma, dan praktik penerapan hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data utama berasal dari bahan hukum, yang dibedakan menjadi:

1. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015;
 - d. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan anak pelaku pembunuhan.
2. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - a. Buku-buku hukum pidana karya para ahli seperti Moeljatno, Andi Hamzah, Barda Nawawi Arief, Muladi, dan Sudarto;
 - b. Jurnal-jurnal hukum dan artikel ilmiah yang membahas sistem peradilan pidana anak dan teori pertanggungjawaban pidana;
 - c. Hasil penelitian, laporan lembaga, serta tulisan akademik lain yang relevan.
3. Bahan Hukum Tersier Merupakan bahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Penulis menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan tema penelitian dari:

- a. Buku-buku ilmiah;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Artikel jurnal ilmiah hukum;
- d. Sumber daring kredibel seperti situs resmi Mahkamah Agung, Kemenkumham, dan Hukum online.

Studi kepustakaan ini memungkinkan penulis untuk menemukan data hukum yang relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan cara menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, logis, dan mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Langkah-langkah analisis dilakukan dengan:

1. Mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya;
2. Menafsirkan ketentuan hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis;
3. Menarik kesimpulan secara argumentatif untuk menentukan kesesuaian antara teori hukum pidana dan penerapan sistem peradilan pidana anak.

Melalui analisis ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum positif dan teori hukum pidana diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum serta melalui akses sumber hukum daring yang kredibel, selama periode penyusunan karya ilmiah berlangsung (misalnya: Oktober–Februari 2025). Karena bersifat normatif, penelitian ini tidak dilakukan di lokasi empiris tertentu, melainkan berfokus pada telaah terhadap peraturan dan doktrin hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan sepanjang memenuhi batas usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketentuan Pasal 338 KUHP tetap menjadi dasar kriminalisasi terhadap perbuatan pembunuhan, sedangkan UU SPPA berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur mekanisme pemeriksaan, pemidanaan, dan perlindungan hak anak dalam proses peradilan.

Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa anak bukanlah pihak yang kebal hukum, namun pertanggungjawaban pidananya dibatasi oleh prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Oleh karena itu, tujuan

pidana anak tidak diarahkan pada pembalasan, melainkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 338 KUHP terhadap anak dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 81 UU SPPA yang membatasi jenis dan berat pidana anak. Anak pelaku pembunuhan tetap dapat dijatuhi pidana penjara, namun dengan ancaman yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pada perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Manado, majelis hakim menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Akan tetapi, dalam penjatuhan pidana hakim menggunakan pendekatan UU SPPA dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dan berorientasi pembinaan. Putusan ini menunjukkan bahwa secara normatif sistem peradilan pidana anak telah menerapkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

Namun demikian, masih ditemukan kecenderungan pendekatan formalistik dalam praktik peradilan, terutama dalam menilai kondisi psikologis anak. Pertimbangan hakim lebih banyak berfokus pada pembuktian unsur delik dibandingkan analisis mengenai tingkat kedewasaan, lingkungan sosial, dan kondisi mental anak sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum positif belum sepenuhnya mencerminkan filosofi perlindungan anak dalam UU SPPA.

B. Kajian Teoretis Kesalahan, Kemampuan Bertanggung Jawab, dan Keadilan Restoratif

Secara teoretis, pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan harus dianalisis melalui konsep *schuld* (kesalahan), *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab), dan keadilan restoratif. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban tersebut diterapkan.

Dalam hukum pidana, kesalahan merupakan dasar pencelaan terhadap pelaku. Namun, pada anak, penilaian kesalahan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena anak belum memiliki kematangan psikologis dan emosional yang sempurna. Banyak kasus *juvenile homicide* terjadi akibat emosi sesaat, pengaruh lingkungan, atau lemahnya kontrol diri, sehingga bentuk kesengajaan anak sering berada pada tingkat *dolus eventualis*.

Selain itu, kemampuan bertanggung jawab anak bersifat terbatas dan harus dinilai secara individual. Dalam praktik di Kota Manado, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab anak masih didasarkan pada usia formal tanpa didukung asesmen psikologis yang mendalam. Padahal, usia biologis tidak selalu mencerminkan kematangan mental anak. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana anak berpotensi diterapkan secara terlalu legalistik.

Di sisi lain, UU SPPA menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun diversi tidak dapat diterapkan pada tindak pidana pembunuhan, nilai-nilai restoratif tetap harus diwujudkan melalui pendekatan rehabilitasi, pembinaan, pendampingan psikologis, dan reintegrasi sosial anak setelah menjalani pidana.

Namun, implementasi keadilan restoratif dalam praktik masih belum optimal. Pendekatan pemidanaan masih berorientasi pada penghukuman formal, sementara keterlibatan keluarga, psikolog, pekerja sosial, dan korban dalam proses pemulihan masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan analisis normatif, teoretis, dan empiris tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan terletak pada kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik penerapannya. Secara normatif, hukum Indonesia telah mengatur perlindungan anak secara memadai, namun implementasinya masih memerlukan penguatan agar tidak bergeser menjadi sistem penghukuman yang bersifat represif.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu:

1. mewajibkan asesmen psikologis dalam setiap perkara pembunuhan yang melibatkan anak;
2. memperkuat pendekatan multidisipliner melalui keterlibatan psikolog, pekerja sosial, dan pembimbing kemasyarakatan;
3. meningkatkan kualitas pertimbangan hakim agar tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur delik;
4. mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial di LPKA.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak anak dan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan berulang di masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak telah memiliki dasar normatif yang jelas melalui KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi batas usia pertanggungjawaban, namun dengan pembatasan jenis dan berat pidana serta orientasi pemidanaan yang menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Dalam praktik peradilan di Kota Manado, penerapan ketentuan tersebut secara prosedural telah berjalan sesuai kerangka UU SPPA, khususnya melalui penggunaan Pasal 338 KUHP sebagai dasar kriminalisasi dan UU SPPA sebagai dasar pemidanaan. Akan tetapi, implementasinya masih menunjukkan kecenderungan formalistik karena penilaian hakim lebih berfokus pada pembuktian unsur delik dibandingkan analisis mendalam mengenai kondisi psikologis, sosial, dan tingkat kedewasaan anak.
2. Penerapan teori kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), dan keadilan restoratif dalam perkara pembunuhan oleh anak belum sepenuhnya diterapkan secara integratif. Penilaian kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab anak masih sering disamakan dengan pelaku dewasa tanpa asesmen psikologis yang komprehensif, sedangkan penerapan keadilan restoratif masih terbatas pada pembinaan formal di LPKA dan belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan hubungan sosial antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, arah pengembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia perlu bergerak menuju pendekatan yang lebih humanistik, multidisipliner, dan berorientasi pada rehabilitasi. Sistem peradilan pidana anak harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pembangunan masa depan anak secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan regulasi dan praktik penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana pembunuhan oleh anak melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga perlindungan anak. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman khusus mengenai kewajiban asesmen psikologis dan sosial dalam setiap perkara pidana berat yang melibatkan anak, sehingga penilaian kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab anak tidak hanya didasarkan pada usia formal dan pemenuhan unsur delik. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengedepankan penerapan keadilan restoratif secara substantif agar pemidanaan benar-benar berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.
2. Pengembangan akademik mengenai pertanggungjawaban pidana anak perlu diarahkan pada penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan hukum pidana, psikologi forensik, kriminologi, dan hak asasi manusia. Kajian di masa mendatang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas rehabilitasi anak, pencegahan residivisme, dan model pemidanaan yang lebih humanistik dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berkembang menuju model *child-centered justice system*, yaitu sistem yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun kapasitas moral, sosial, dan psikologis anak agar dapat kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Handayani, H. (2024). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 7039–7049. Retrieved from [Innovative Journal of Social Science Research](https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3771)
- Hidayati, A., & Irhamdessetya, H. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3771>

- Nurbadaliah, S., Munawar, A., & Megasari, I. D. (2023). Penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i7.782>
- Pohan, D. P., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2023). Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pembunuhan berencana. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 151–160. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i3.296>
- Soputan, L. K., Lolong, W. R. J., & Runtuuwu, Y. B. (2024). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4275>
- Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Penegakan teori keadilan dan kepastian hukum melalui revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi kasus Putusan No.50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 2(1), 32–39.
- Efrillia, T., Krisnalita, L. Y., & Sulasih, R. E. S. (2024). Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana: Analisis yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(1). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1035>
- Ibrahim, M. A., Handoyo, A. T., & Anggreainy, M. S. (2024). *Hybrid deep learning for legal text analysis: Predicting punishment durations in Indonesian court rulings*. arXiv.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan tahunan perlindungan anak Indonesia tahun 2024*. Jakarta: KPAI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mnd*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- United Nations Children's Fund. (2021). *Child justice strategy and legal protection framework*. New York, NY: UNICEF.

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Global study on children deprived of liberty and juvenile justice*. Vienna: UNODC.
- Convention on the Rights of the Child. (1989). *United Nations Treaty Series, 1577, 3*. New York, NY: United Nations.
- Aminah, S., & Kurniawan, M. A. (2022). Pendekatan normatif dalam penelitian hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum, 7*(2), 145–158. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4567>
- Anggara, R. B., Apriyanti, R., Erlyani, R., Prihantono, P., Sauri, S., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Penegakan teori keadilan dan kepastian hukum melalui revisi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan, 2*(1), 32–39.
- Arliman, L. (2021). Metode penelitian hukum normatif dalam kajian hukum kontemporer. *Soumatara Law Review, 4*(1), 98–112. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v4i1.634>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Depok, Indonesia: Prenadamedia Group.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2021). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (5th ed.). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Fitriani, N., & Siregar, T. A. (2023). Analisis pendekatan konseptual dalam penelitian hukum pidana anak. *Jurnal Reformasi Hukum, 27*(3), 211–224. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.902>
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ishaq. (2022). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. revisi). Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Soputan, L. K., Lolong, W. R. J., & Runtunuwu, Y. B. (2024). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku pembunuhan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(3), 112–121.
- Yusuf, M., & Rahardjo, T. (2022). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 233–248. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.874>